



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 156 /B.III/HK/2015**

TENTANG

HASIL EVALUASI

**RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MASA JABATAN KEANGGOTAAN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Keanggotaan 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN KEANGGOTAAN 2014-2019.
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Keanggotaan 2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Maret 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

**EVALUASI TERHADAP
 PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN KEANGGOTAAN 2014-2019**

No	Materi	Rumusan	Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kop dan Judul	PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR : TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	Kop Garuda KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN KEANGGOTAAN 2014-2019	Kop, Judul dan Nomor Peraturan disempurnakan disesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
2.	Diktum Menimbang	a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semua ketentuan yang mengatur tentang DPRD yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti; b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, perlu diatur mekanisme kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Keanggotaan 2014-2019;	Konsideran menimbang disempurnakan.
3	Diktum Mengingat	2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Undang-undang Nomor 4801);	2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);	Konsideran Mengingat: - Angka 2, 3, dan 5 disempurnakan. - Urutan pengetikan disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

1	2	3	4	5
		3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4836); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);	
4	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;	MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN KEANGGOTAAN 2014-2019.	Diktum Memutuskan disempurnakan, sesuai ketentuan angka 54 dan 59 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, Penulisan Kata Memutuskan diakhiri dengan tanda baca titik dua tanpa spasi dan akhir kalimat Menetapkan diberi tanda baca titik.
5	Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.	- Ketentuan Umum disempurnakan, penulisan frasa "Dalam...dengan" disejajarkan dengan frasa "Peraturan...2019" pada diktum menetapkan. - Pasal 1 Angka 13 disempurnakan.
6	Fungsi, Tugas, dan Wewenang	BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Fungsi Pasal 2 (1) DPRD mempunyai fungsi : a. Pembentukan Peraturan Daerah; b. anggaran; dan c. pengawasan. Fungsi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Bupati.	BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Fungsi Pasal 2 (1) DPRD mempunyai fungsi : a. pembentukan peraturan daerah; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Lampung Tengah. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjabarkan aspirasi masyarakat.	Pasal 2 disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
		(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan APBD bersama Bupati. (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. (4) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. - -	Pasal 3 Fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah; b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama bupati. Pasal 4 (1) Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan bupati. Pasal 5 (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati. (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; c. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan d. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	- Setelah Pasal 2 tambahkan Pasal baru yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai ketentuan Pasal 150, 151, 152 dan 153 UU No. 23 Tahun 2014 - Dengan adanya penambahan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		- Pasal 3 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - membentuk peraturan daerah bersama Bupati; - membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati; - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; menerima Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati; - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; - meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; - mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 - Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: - pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan bupati; - pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan - pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). - DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 7 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - membentuk peraturan daerah bersama bupati; - membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh bupati; - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; - mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; - meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 3 Pasal 3 disempurnakan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta urutan pasal menyesuaikan

1	2	3	4	5
7	Keanggotaan	BAB III KEANGGOTAAN Pasal 4 (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum yang disampaikan melalui bupati. (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama. (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. Pasal 18 (1) Apabila penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila hasil penyidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, maka Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi bupati dan/atau wakil bupati. Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.	BAB II KEANGGOTAAN Pasal 4 (1) Keanggotaan DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai hasil pemilihan umum. (2) Anggota DPRD berdomisili di Ibukota kabupaten Lampung Tengah. (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. (4) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. (5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama. (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. Pasal 18 (1) Apabila penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila hasil penyidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, maka Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya. (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.	- Pasal 4 disempurnakan - Urutan pasal menyesuaikan Pasal 18 disempurnakan

1	2	3	4	5
8	Hak Menyatakan Pendapat	Pasal 20 (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diusulkan oleh 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang yang berkaitan dengan hal yang sedang disidiki	Pasal 20 (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diusulkan oleh 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang berkaitan materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sesuai Pasal 13 peraturan ini.	Pasal 20 disempurnakan
9	Alat Kelengkapan DPRD	Pasal 35 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari : a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna; (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat.	Pasal 35 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari : a. pimpinan; b. badan musyawarah; c. komisi; d. badan pembentukan peraturan daerah; e. badan anggaran; f. badan kehormatan; dan g. alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna; (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat <u>dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.</u>	Pasal 35 disempurnakan.
10	Pimpinan DPRD	Pasal 36 (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama sebagaimana dimaksud ayat (3) , ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.	Pasal 36 (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama sebagaimana dimaksud ayat (3) , ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran <u>wilayah</u> perolehan suara partai politik yang <u>hijau luas secara berjenjang.</u>	Pasal 36 ayat (5) disempurnakan

1	2	3	4	5
		(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama. (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD	(5) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran wilayah perolehan suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD	
		Pasal 37 (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD. (4) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.	Pasal 37 (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif. (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan. (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.	Pasal 37 disempumakan sesuaikan dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010

1	2	3	4	5
		Pasal 41 (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan : a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38.	Pasal 41 (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan : a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37.	Pasal 41 ayat (5) disempurnakan
11	Komisi	Pasal 47 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama. (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.	Pasal 47 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama. (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul fraksi pada setiap awal tahun anggaran. (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.	Pasal 47 ayat (8) disempurnakan, frase "1 (satu) tahun" diubah menjadi "2 ½ (dua setengah) tahun"

1	2	3	4	5
12	Badan Kehormatan	(7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 4 (satu) tahun. (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan. Pasal 48 Komisi terdiri atas : 1. Komisi I membidangi Pemerintahan 2. Komisi II membidangi Keuangan dan Perekonomian 3. Komisi III membidangi Pembangunan 4. Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat Pasal 53 (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota. (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 4 (satu) tahun. (4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran. Pasal 57 (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan berjumlah 5 (lima) orang. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi; (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.	(8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 1/2 (dua setengah) tahun. (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan. Pasal 48 Komisi terdiri atas: 1. Komisi I membidangi <u>Urusan</u> Pemerintahan. 2. Komisi II membidangi <u>Urusan</u> Keuangan dan Perekonomian. 3. Komisi III membidangi <u>Urusan</u> Pembangunan. 4. Komisi IV membidangi <u>Urusan</u> Kesejahteraan Rakyat. Pasal 53 (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota. (3) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 2 ½ (dua setengah) tahun. (4) Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran. Pasal 57 (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan berjumlah 5 (lima) orang. (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi; (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.	Pasal 48 disempurnakan Pasal 53 ayat (3) disempurnakan Pasal 57 (7) disempurnakan

1	2	3	4	5
		(7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 1 (satu) tahun. (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. Pasal 59 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan berwenang : a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib. Pasal 74 (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, b. Hari Jum'at pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB, dan pukul 13.00 WIB - 16.00 WIB. (3) Pelaksanaan rapat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, kecuali yang bersifat lanjutan.	(7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Pasal 59 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan berwenang : a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib. Pasal 74 (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah: a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB; istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB; b. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB. (2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah: a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; b. hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan (3) Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai dan apabila diperlukan rapat dapat dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. (4) Rapat dilaksanakan digedung DPRD. (5) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD. (6) Pakaian rapat pimpinan dan anggota DPRD : a. Rapat Paripurna yang di rencanakan dan tidak untuk mengambil keputusan mengg an pakaian sipil harian.	Pasal 59 disempumakan Pasal 74 disempumakan disesuaikan dengan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

1	2	3	4	5
		Pasal 84 Dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas: (1) perintah Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi; (2) rencana pembangunan daerah; (3) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (4) aspirasi masyarakat daerah Pasal 93 (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.	b. Rapat paripurna yang direncanakan dan untuk mengambil keputusan mengenakan pakaian sipil resmi. c. Rapat Paripurna Istimewa mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional warna hitam dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional; (7) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian. (8) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Pakaian Adat/ Daerah. Pasal 84 (1) Dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas: a. peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi; b. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan c. penjabaran lebih lanjut materi muatan lokal sesuai ketentuan Perundang-undangan. (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memuat kumulatif terbuka meliputi: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. c. penataan Kecamatan; d. penataan Desa; e. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; f. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; g. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; h. akibat pembatalan oleh gubernur; dan i. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan. Pasal 93 (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.	Pasal 84 disempumakan Pasal 93 disempumakan, disesuaikan dengan Pasal 242 dan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
		(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda. (4) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. (5) Dalam hal bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". (7) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. (8) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah organisasi Perangkat Daerah, dan Pemekaran Kecamatan/Desa harus dilakukan evaluasi oleh gubernur sebelum ditetapkan oleh bupati.	
13	Sanksi	Pasal 104 (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.	Pasal 104 (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.	Pasal 104 disempumakan

1	2	3	4	5
14	Penggantian antar waktu	Pasal 111 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (1) KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (3) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (4), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 409 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati. (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD. (6) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.	Pasal 111 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati. (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD. (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.	Pasal 111 ayat (3) disempumakan

1	2	3	4	5
		Pasal 113 (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; - cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; - berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; - sehat jasmani dan rohani; - terdaftar sebagai pemilih; - bersedia bekerja penuh waktu; - mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; - bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;	Pasal 113 (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:: - warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; - cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; - berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; - sehat jasmani dan rohani; - terdaftar sebagai pemilih; - bersedia bekerja penuh waktu; - mengundurkan diri sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; - bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; - bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; - menjadi anggota partai politik peserta pemilu; - dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan - dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.	Pasal 113 disempumakan

1	2	3	4	5
		m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia; b. bukti kelulusan berupa foto kopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu; j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.	(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia; b. bukti kelulusan berupa foto kopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu; j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan: a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;	

1	2	3	4	5
		(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan: a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU. (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya. Pasal 116 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.	b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU. (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya. Pasal 116 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.	Pasal 116 ayat (3) disempumakan

1	2	3	4	5
		(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir dan nama baik yang bersangkutan direhabilitasi melalui media massa minimal 3 (tiga) media massa nasional dan 2 (dua) media massa daerah selama 3 (tiga) hari berturut-turut. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 117 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. Pasal 124 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, terhadap hal-hal yang masih dalam pembahasan, tetap berdasarkan pada Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2010.	(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.	BAB XIII dihilangkan dan Pasal 117 dihilangkan Pasal 124 dihilangkan

1	2	3	4	5
15	Ketentuan Penutup	Pasal 126 Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan	Pasal 126 Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.	Pasal 126 disempurnakan
16	Penetapan dan pengundangan	Ditetapkan di : Gunung Sugih Pada tanggal : 10 Oktober 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Ketua ACHMAD JUNAIDI SUNARDI	Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KETUA, ACHMAD JUNAIDI SUNARDI Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN NOMOR...	- Kolom penetapan disempurnakan. - Tambahkan kolom untuk pengundangan. - Nama pejabat yang menetapkan tanpa pangkat dan gelar.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOTICARDO